



Evaluasi Program Dana Penguatan Modal Bagi Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2022

Evaluation Of The Capital Strengthening Fund Program For Market Traders And Street Traders In Sleman Regency For 2019-2022

Desri Arum Mulyani, Dwi Harsono

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 06-11-24

Diperbaiki 08-11-24

Disetujui 11-11-24

Kata Kunci:

Evaluasi, Dana Penguatan Modal, Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini bertujuan mengkaji evaluasi atas implementasi Program Dana Penguatan Modal (DPM) di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2022. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dengan informan dan dokumentasi. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen dan telaah dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Program DPM di Kabupaten Sleman telah berjalan cukup baik dengan penghasilan yang meningkat dan usaha yang berkembang, meskipun masih terdapat pinjaman yang macet. Ada enam indikator yang menjadi dasar evaluasi program DPM ini yakni, 1) Efektivitas, pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 terdapat beberapa tujuan program DPM dengan terbukti terimplementasi pada pemberian akses pinjaman pada pedagang yang telah memiliki izin dagang. 2) Efisiensi, adanya optimalisasi sumber dana dan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana. 3) Kecukupan, pada program DPM belum berjalan baik dengan terlihat adanya kredit macet yang cukup tinggi. 4) Perataan, pemberian pinjaman terlaksana tepat sasaran dengan besaran pinjaman diberikan batas maksimum. 5) Responsivitas, adanya kepuasan peminjam dengan tidak adanya kerumitan, penurunan kontribusi, dan perpanjangan waktu pengembalian. 6) Ketetapan, proses verifikasi awal sebelum pengajuan proposal berhasil menentukan penerima pinjaman.

ABSTRACT

Keywords:

Evaluation, Capital Strengthening Fund, Market Traders and Street Traders.

This research aims to examine the evaluation of the implementation of the Capital Strengthening Fund Program (DPM) in Sleman Regency for 2019-2022. This type of research uses descriptive qualitative. Primary data sources were obtained from interviews, observations with informants and documentation. Secondary data sources were obtained from documents and review documentation. The data validity technique is carried out by source triangulation. Data analysis techniques are carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this research show that the DPM Program in Sleman Regency has been running quite well with increasing income and growing businesses, although there are still bad loans. There are six indicators that are the basis for evaluating this DPM program, namely, 1) Effectiveness, in Regent Regulation Number 13 of 2017 there are several objectives of the DPM program which have been proven to be implemented in providing access to loans to traders who already have trading permits. 2) Efficiency, there is optimization of funding sources and human resources in managing funds. 3) Adequacy, the DPM program has not been running well with quite high levels of bad credit being seen. 4) Alignment, lending is carried out on target with the maximum loan amount given. 5) Responsiveness, the satisfaction of borrowing without hassle, reduced contributions and extended repayment periods. 6) Still, the initial verification process before submitting a proposal is successful in determining the loan recipient.

1. Pendahuluan

Indonesia selaku negara berkembang, sektor usaha informal masih menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar masyarakat dengan modal yang tak begitu tinggi. Rata-rata jumlah pekerja sektor informal pada setiap provinsi mencapai 247.411,2 orang di Indonesia [1]. Meskipun, persoalan tenaga kerja baik pada dunia industri maupun sektor perdagangan informal tak membuat pengangguran dan kemiskinan selesai sepenuhnya dan tetap menjadi permasalahan ‘klasik’ di Indonesia. Bahkan, pengangguran dan kemiskinan kini terus meningkat tiap tahunnya, terutama pada masa pandemi Covid-19 dan sesudahnya. Berdasarkan data pada badan pusat statistic penduduk kerja yang terdampak Covid-19 pada bulan februari 2021 berjumlah 10,02 juta orang turun hingga 34,41 % menjadi 19,10 dibandingkan bulan agustus 2020. Hal itu tentu bergulir dengan menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan efektif hingga sekarang.

Banyak kebijakan maupun program yang dibuat oleh Pemerintah selaku pelayan dan pelindung bagi masyarakat dalam merespon dan menanggulangi permasalahan pengangguran maupun kemiskinan. Kebijakan pemberian kredit modal bagi masyarakat menjadi salah satu langkah konkret dari pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja maupun usaha, termasuk kesejahteraan masyarakat dan menekan pengangguran. Bahkan, kebijakan itu sudah menjadi ‘kebiasaan lama’ yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak awal reformasi tahun 2000-an. Melalui Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, pada pasal 15 mengatur terkait bantuan bagi usaha kecil serta pasal 16 mengenai prioritas pelayanan, kemudahan, dan akses memperoleh pendanaan.

Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah yang menerapkan kebijakan pemberian kredit modal terhadap masyarakat dengan program yang disebut Dana Penguatan Modal (DPM). Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat, iklim usaha dan meningkatkan perekonomian daerah melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat di daerah dengan mendukung pembiayaan bagi kelompok-kelompok usaha tersebut [2]. Program Dana Penguatan Modal (DPM) di Kabupaten Sleman merupakan dana bergulir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Kantor

Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal (KP3M). Pemerintah Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perantara penyaluran dan menghimpun angsuran.

Beberapa sasaran yang dituju dalam program DPM diberikan pada pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL) yang kerap kali terjerat rentenir maupun pinjaman yang memiliki bunga tinggi. Hal ini disebabkan sulitnya mendapat pinjaman modal dari bank yang dikarenakan pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL) hanya merupakan skala pelaku usaha dengan sektor kecil. Padahal, pinjaman dengan bunga yang tinggi justru membuat pelaku usaha tersebut tidak dapat berkembang karena beban bunga semakin lama kian meningkat. Pendapatan yang rendah dan cenderung berkurang ditambah dengan angsuran, bunga, maupun denda tentu malah menghambat peningkatan pendapatan, bahkan banyak pedagang kecil yang mengalami kebangkrutan. Adanya Program Dana Penguatan Modal (DPM) dari pemerintah ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL) terutama terkait masalah modal.

Namun, Tujuan sebuah program tidak selalu dibarengi dengan implementasi yang berjalan mulus, termasuk dalam implementasi Program Dana Penguatan Modal (DPM). Hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, seperti perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Program Dana Penguatan Modal (DPM). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, adanya perubahan terkait urusan perdagangan, perindustrian, dan koperasi melalui penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Pasar, sedangkan Dinas Koperasi menjadi bergabung dengan Dinas UMKM. Perubahan SKPD tentu dibarengi dengan rotasi dan perubahan struktur kepegawaian, termasuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Program Dana Penguatan Modal (DPM) yang tentu perlu memakan waktu yang tidak sedikit. Hal ini dapat menjadi penghambat bagi para pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL) yang akan mengajukan peminjaman modal dikarenakan perbedaan SKPD yang menangani penyaluran modal, ditambah lagi jika para pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL) tidak mengetahui perihal perubahan tersebut.

Selain itu, rendahnya pengawasan dan sosialisasi terkait prosedur pembayaran dan pelunasan pinjaman membuat tindakan maladministrasi masih sering terjadi pada Program Dana Penguatan Modal (DPM). Pegawai yang menghimpun dana dari masyarakat tak menyetorkan ke bank sebagai bentuk angsuran menjadi beberapa kasus yang terjadi pada program tersebut di Kabupaten Sleman. Selain itu, ada pula anggota kelompok pinjaman DPM melakukan penyalahgunaan uang pembayaran angsuran pada kelompoknya sendiri. Dalam pengajuan proposal awal, peminjaman mengajukan dengan membuat kelompok kecil dengan menyertakan struktur kelompok. Ketua kelompok bertanggungjawab dalam penyetoran pinjaman, namun terdapat ketua kelompok yang menyalahgunakan dana angsuran anggotanya.

Berbagai permasalahan tersebut membuat kajian evaluasi menjadi penting untuk memetakan permasalahan dan memberikan penilaian terhadap implementasi Program Pinjaman Dana Penguatan Modal (DPM) guna sebagai landasan perbaikan, merevisi dan meluruskan kembali kesalahan implementasi pada kebijakan program supaya tujuan dari program ini dapat tercapai.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang telah dialami langsung oleh subjek penelitian [3]. Pendekatan studi kasus membuat penelitian ini mendalam secara kajian pada konteks khusus permasalahan terkait evaluasi Program Dana Penguatan Modal (DPM) Kabupaten Sleman, termasuk faktor pendorong maupun penghambatnya. Studi kasus menjadi desain penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi dan makna sesuatu atau subjek yang diteliti [4]. Hasil akhir yang diperoleh peneliti berupa penjelasan secara mendalam tentang evaluasi Program Dana Penguatan Modal (DPM) Kabupaten Sleman dengan dilihat dan dianalisis faktor pendukung dan penghambatnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Program Dana Penguatan Modal (DPM) Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi dana bergulir yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal (UPT PDPM) Pemerintah Kabupaten Sleman. Sumber dana DPM diambil langsung dari maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman, termasuk pengembalian angsuran pokok dana penguatan modal dalam menyalurkan modal kepada masyarakat. Program ini mewadahi penyaluran dana penguatan modal kepada seluruh kelompok binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal, pinjaman dari program DPM memiliki bunga yang amat lunak bagi masyarakat, yakni hanya sebesar 3 % pertahun. Jangka waktunya juga terhitung cukup panjang yakni peminjaman dapat diambil sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun.

Pemerintah Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perantara penyaluran dan menghimpun angsuran. Tugas dari Bank BPD ini sebagai perantara antara dinas dan peminjam DPM, dimana dana ditransfer kepada peminjam melalui Bank BPD dan peminjam DPM membayar angsuran melalui Bank BPD. Sasaran yang dituju dalam program DPM diberikan pada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat, serta lembaga keuangan non-bank.

Program Dana Penguatan Modal (DPM) menjadi sarana pinjaman modal dalam mendukung kelancaran pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Namun, keberadaan pinjaman dana yang sudah berjalan sejak awal reformasi ini perlu dianalisis terkait keberlangsungannya, termasuk efektivitas program ini terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah. *Monitoring* dan penilaian menjadi upaya untuk mendukung kesuksesan dengan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

a. Evaluasi Program Pinjaman Dana Penguatan Modal (DPM) di Kabupaten Sleman

Program Pinjaman Dana Penguatan Modal (DPM) di Kabupaten Sleman memiliki peranan yang strategis untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat ekonomi kerakyatan pada pedagang tradisional di Kabupaten Sleman. Namun pada kenyataannya, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dari implementasi program ini sehingga tujuan dari Program Pinjaman Dana Penguatan Modal (DPM) ini belum dapat maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti perubahan SKPD yang menangani Program Dana Penguatan Modal (DPM).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, adanya perubahan terkait urusan perdagangan, perindustrian, dan koperasi melalui penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Pasar, sedangkan Dinas Koperasi menjadi bergabung dengan Dinas UMKM. Perubahan SKPD dibarengi dengan rotasi dan perubahan struktur kepegawaian, termasuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Program Dana Penguatan Modal (DPM).

Fenomena yang terjadi selama ini juga justru para pedagang pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap kali terjat rentenir maupun pinjaman yang memiliki bunga yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan sulitnya mendapat pinjaman modal dari bank yang dikarenakan pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL) merupakan skala pelaku usaha dengan sektor kecil. Namun disisi lain, hal tersebut justru membuat mereka tidak dapat berkembang karena beban bunga yang dibayar semakin lama justru terus bertambah. Dengan pendapatan yang kurang tetapi justru ditambah dengan angsuran, bunga, maupun denda tentu malah menghambat peningkatan pendapatan, bahkan banyak pedagang kecil yang mengalami kebangkrutan.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terkait dengan implementasi Program Pinjaman Dana Penguatan Modal (DPM) agar tujuan dari program ini dapat tercapai. Menurut McDavid, Huse, & Hawthorn, evaluasi

merupakan proses terstruktur yang menciptakan dan mensintesis informasi tentang kebijakan tertentu [5]. Evaluasi sangat membantu bagi pemangku kepentingan dalam menggambarkan atau menilai tentang tingkat ketercapaian kebijakan yang telah dilaksanakan [6]. Selain itu, evaluasi ini dapat memberikan penilaian terhadap implementasi Program Pinjaman Dana Penguatan Modal (DPM) guna sebagai landasan perbaikan, merevisi, dan meluruskan kembali kesalahan implementasi pada kebijakan yang telah dirumuskan. Ada 6 (enam) indikator yang digunakan untuk melakukan evaluasi Program Dana Penguatan Modal (DPM) pada penelitian ini, yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan.

1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya suatu tindakan [7]. Pada Program Dana Penguatan Modal, pencapaian dari hasil pelaksanaan program perlu ditinjau dari tujuan yang telah ditetapkan dalam perumusan program ini sejak awal. Tujuan itu tercantum secara jelas dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal bahwasannya, Dana Penguatan Modal dimanfaatkan sebagai modal tambahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan pengembangan ekonomi masyarakat Daerah. Efektivitas menjadi kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya [7].

Secara prosedural, program ini sudah dapat dikatakan efektif karena memang telah disalurkan pada berbagai pedagang kecil dan informal yang tersebar pada Kabupaten Sleman. Hal itu juga diakui oleh PKL yang menjadi informan dalam penelitian ini bahwasannya, mereka mendapatkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya yang terkadang mengalami problem akibat kekurangan modal. Pengembangan ekonomi masyarakat Daerah Setidaknya, pasar binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman berjumlah kurang

lebih 30 pasar dengan ribuan pedagang yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sleman. Program Dana Penguatan Modal telah diberjalan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pedagang pasar dan pedagang kaki lima. Pedagang pasar dan pedagang kaki lima, dana yang didapat dari meminjam melalui Program Dana Penguatan Modal (DPM) digunakan untuk menambah barang dagangan mereka.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Kebijakan dikatakan efisien ketika mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil [7]. Secara prosedural, pelaksanaan Dana Penguatan Modal (DPM) sudah berjalan efisien dengan terlihat pada pemangkasan waktu dalam pencairan program melalui Bank BPD di wilayah Sleman. Angsuran pinjaman juga dapat dilakukan oleh penerima manfaat sewaktu-waktu pada berbagai layanan dari Bank BPD DIY baik transfer melalui ATM, e-banking, maupun pembayaran langsung melalui *teller* layanan bank. Pemerintah mengajak kerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga finansial dalam memberikan layanan kepada masyarakat maupun sekedar memberikan informasi terkait program tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas pada lembaga pemerintahan dapat tertangani dengan baik melalui kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga lain, termasuk cara dan teknis pengalokasian anggarannya.

Tak hanya itu, pengintervensian pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan diawali oleh BPD secara langsung bagi kredit-kredit yang berstatus macet. Namun, pemerintah tetap memperoleh jasa kontribusi sebesar 3% setiap tahun dari penerima manfaat yang menjadi surplus dari program pinjaman 'lunak' tersebut. Pengembalian pinjaman dari masyarakat maupun surplus dari program ini digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan DPM pada tahun anggaran berikutnya. Meskipun, pemerintah juga selalu menggelontorkan anggaran bagi program Dana Penguatan Modal (DPM) setiap tahunnya, untuk memperbesar permodalan maupun memperbanyak masyarakat yang menerima manfaat dari pinjaman 'lunak' dari pemerintah tersebut.

Melalui mekanisme implementasi kebijakan tersebut, efisiensi terlihat terbentuk dari pemerintah, baik dari segi anggaran yang mampu ditekan, pengorganisasian sumber daya manusia, maupun infrastrukturnya.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah [7]. Secara lebih sederhana, kecukupan dikatakan sebagai tujuan yang telah dicapai maupun dirasakan mencakupi dalam berbagai hal [8]. Kecukupan program Dana Penguatan Modal bisa dilihat dari perkembangan usaha maupun ekonomi masyarakat khususnya pedagang yang menggunakan program tersebut. Rendahnya biaya kontribusi atau 'bunga' yang tak memberatkan penerima manfaat dalam membayar angsuran pinjaman tentu lebih mudah membuat masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Terlebih, pencairan dari program DPM terhitung mudah bagi masyarakat jika memang memenuhi syarat selaku penerima manfaat.

Masyarakat dapat mengajukan sesuai kebutuhan modal yang dibutuhkan dalam memulai maupun mengembangkan usahanya, termasuk tenor atau jangka waktu pinjamannya. Kecukupan DPM juga dapat dilihat dari sejauhmana kesejahteraan pedagang yang meminjam dengan melihat berbagai aspek seperti pendapatan usaha yang meningkat. Masyarakat nyatanya menggunakan Dana Penguatan Modal (DPM) sebagai tambahan modal untuk pengembangan usahanya, bahkan cukup banyak yang meminjam lebih dari dua kali. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas yang mengukur sejauh mana alternatif dapat memuaskan kebutuhan [7].

Meskipun, pada implementasi program pasti memiliki kendala yang tak terkecuali pada program Dana Penguatan Modal ini. Pada tahun 2019, berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang salah satu bentuk implementasinya dengan menggabungkan Dinas

Pasar dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berdampak pada berubahnya SKPD yang dibarengi dengan rotasi dan perubahan struktur kepegawaian. Hal tersebut menyebabkan besarnya nilai pendanaan program dan cakupan yang lebih luas. Namun, tak diimbangi dengan jumlah sumber daya yang memadai berupa jumlah personil yang mencukupi untuk melakukan *monitoring* program. Kecukupan (*Adequacy*) menjadi indikator yang digunakan untuk memilih alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan berdasarkan sejauhmana alternatif dapat memenuhi suatu tingkat kebutuhan pada masyarakat [9].

4. Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan menjadi indikator yang digunakan untuk menyeleksi alternatif yang direkomendasikan dengan menghasilkan lebih banyak distribusi yang adil atau wajar kepada sumber daya yang ada di masyarakat [7]. Dalam proses implementasi Program Dana Penguatan Modal, sosialisasi terlebih dahulu diberikan kepada sasaran program, yakni para pedagang pasar dan pedagang kaki lima. Dalam rangka mensosialisasikan Program Dana Penguatan Modal (DPM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi dari pasar ke pasar. Disperindag Kabupaten Sleman melakukan sosialisai ke sekitar 30 (tiga puluh) pasar aktif yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Selain pemerataan informasi, pemerataan juga berkaitan dengan distribusi yang tepat sasaran sesuai tujuan dari Dana Penguatan Modal. Dalam pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman tidak menetapkan batasan jumlah kelompok peminjam, namun menetapkan jumlah maksimum peminjaman sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap orangnya. Selain itu, selama ini belum terjadi penolakan atas proposal yang diajukan selama proposal yang diajukan telah diverifikasi oleh Disperindag Kabupaten Sleman. Meskipun, pengecekan ketersediaan dana juga dilakukan oleh Badan Keuangan Aset

Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman sebelum dana disalurkan kepada kelompok peminjam atau pedagang yang mengakses Program tersebut.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Respon yang diberikan terhadap suatu kebijakan dapat berupa respon positif atau dukungan maupun respon negatif atau penolakan [6]. Respon dari sasaran Program Dana Penguatan Modal menunjukkan hasil yang positif yang dapat dilihat dari minat masyarakat khususnya pedagang pasar dan pedagang kaki lima dalam melakukan peminjaman dana, bahkan masyarakat banyak yang mengajukan lebih dari sekali. Respon positif tersebut tak terlepas dari amat rendahnya kontribusi pinjaman yang ditetapkan melalui program ini hanya sebesar 3%. Angsuran peminjaman melalui Program Dana Penguatan Modal juga dilakukan hingga selama 2 tahun atau 24 bulan, sehingga dapat meringankan pedagang pasar dan pedagang kaki lima yang melakukan pinjaman. Program tersebut dilakukan untuk merespon kesulitan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dari perbankan atau pihak lainnya [10].

Kemudahan akses dan persyaratan untuk pengajuan pinjaman juga menjadi respon positif dari program ini. Hal itu terlihat dari pelayanan yang cepat dari para *stakeholder* dalam menindaklanjuti proposal yang diajukan oleh pedagang sehingga tidak mengalami kebingungan. Bahkan, Bank BPD DIY wilayah Sleman selaku *eksekutor* program memberikan pelayanan jemput bola dan *monitoring* langsung terhadap peminjam selaku penerima manfaat, baik pada awal pencairan maupun layanan angsuran pinjaman. Tak mengherankan, masyarakat tidak mengalami kendala yang rumit maupun kebingungan dalam mengajukan pinjaman, pencairan, hingga melakukan angsuran pada salah satu program pinjaman ‘lunak’ dari pemerintah tersebut. Terlebih, permasalahan mendasar yang sering dialami oleh usaha kecil maupun informal berkaitan dengan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan yang dapat teratasi [11].

Dibalik hal-hal yang membuat Program Dana Penguatan Modal ini diminati, masih ada kendala yang yang membuat masyarakat *enggan* untuk melakukan peminjaman kembali. Hal ini diakibatkan karena mekanisme peminjaman dan pembayaran yang harus dilakukan secara kolektif pada suatu paguyuban maupun kelompok dagang pedagang kecil maupun informal. Sebenarnya, pembayaran kolektif ini menjadi upaya pemerintah dalam mengefisiensi pembayaran dengan tidak perlu satu persatu peminjam mendatangi bank. Namun, mekanisme tersebut ternyata juga berdampak pada pedagang lain yang dalam satu kelompok jika terdapat anggota kelompok peminjam yang tidak tertib dalam melakukan pembayaran. Anggota lain dapat ikut ‘nunggak’ dan terlambat setor karena menunggu anggota kelompok yang belum mengumpulkan angsuran. Hal itu juga berdampak pada status kelancaran pinjaman dan menghambat pengajuan peminjam pada program DPM berikutnya.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan mengacu pada nilai atau *value* dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan [7]. Ketepatan terkait implementasi Program Dana Penguatan Modal ini berupa mampu membantu masyarakat terutama para pedagang dalam mengembangkan usahanya melalui pinjam modal dengan biaya kontribusi rendah. Ketepatan program ini terlihat dari realisasi yang tepat sasaran dari program tersebut dengan memang diperuntukkan pada pedagang kecil maupun pedagang informal yang tersebar di Kabupaten Sleman, terutama pedagang pasar dan pedagang kaki lima. Pengajuannya juga melalui tahap pengumpulan berkas-berkas formulir, foto usaha, hingga dokumen yang menyatakan kebenaran peminjam selaku pedagang kecil dan informal di Kabupaten Sleman sebelum diterima dan pinjamannya dicairkan. Bahkan, pengajuan melalui *screening* dari 3 (tiga) instansi sekaligus, yakni Bank BPD DIY, Disperindag, hingga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman. Sekarang, pengajuannya juga harus

dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok untuk memastikan peminjam merupakan pedagang kecil dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berada di Kabupaten Sleman.

Meskipun, beberapa kendala masih dihadapi dalam penyelenggaraan Dana Penguatan Modal (DPM) berupa perlunya sumber daya manusia yang lebih banyak dengan penambahan anggaran operasional. Terlebih, cakupan wilayah yang luas dari program tersebut yakni seluruh wilayah Kabupaten Sleman dan banyaknya pengguna program Dana Penguatan Modal yang harus *dimonitoring*.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Dana Penguatan Modal (DPM) Kabupaten Sleman

Program Dana Penguatan Modal tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada faktor-faktor yang mendukung. Faktor pendukung pertama berupa koordinasi yang baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dengan UPTD Pelayanan Pasar meliputi tahapan sosialisasi, verifikasi, hingga *monitoring* terhadap pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal. Selain itu, kerjasama yang baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dengan ketua paguyuban guna mendukung pelaksanaan proses verifikasi data oleh Disperindag Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan ketua paguyuban pedagang lebih mengenal karakteristik para pedagang yang menjadi anggotanya sehingga dapat memberikan pandangan bagi Disperindag Kabupaten Sleman terkait calon peminjam Program Dana Penguatan Modal. Kebutuhan pedagang pasar dan pedagang kaki lima terkait permodalan juga menjadi pendorong tersendiri dalam memperlancar pelaksanaan program tersebut.

Selain adanya faktor pendukung dalam implementasi program ini, juga terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambatnya yaitu mengenai kredit macet pada tahun sebelumnya yang tidak menjadi hambatan utama dari program pinjaman Dana Penguatan Modal ini. Banyaknya masyarakat yang menggunakan program ini menjadikan proses *monitoring* langsung menjadi

semakin bertambah, tetapi tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya manusia yang mencukupi.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan program Dana Penguatan Modal dalam mempermudah akses peminjaman modal kepada pedagang pasar dan PKL di Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik meskipun masih memiliki faktor penghambat dalam implementasinya. Evaluasi program Dana Penguatan Modal pada tahun 2019 – 2022 bagi pedagang pasar dan PKL di Kabupaten Sleman dilihat dari capaian efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan. Tujuan yang dijalankan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pinjaman Dana Penguatan Modal bahwa, Dana Penguatan Modal (DPM) menjadi modal tambahan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, dan mengembangkan perekonomian masyarakat.

Efisiensi (*Efficiency*) dapat dinilai dari ketersediaan sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia, hingga infrastruktur. Dana Penguatan Modal membentuk keterkaitan antar *stakeholder* yang membentuk kolaborasi dalam menjalankan program tersebut sesuai dengan perannya. Kecukupan (*Adequacy*) dapat dilihat dari segi peminjam dengan adanya program ini mampu meningkatkan progress penghasilan dan meningkatkan variasi dagangan. Bentuk Pemerintah Kabupaten Sleman juga tidak memberikan batasan banyak kelompok yang akan meminjam, melainkan menetapkan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Tingkat kepuasan dari peminjam yang menyatakan tidak adanya kerumitan dalam mengaksesnya, penurunan besaran angsuran, dan memberikan penambahan durasi peminjaman 1 tahun karena dampak adanya Covid-19 menjadi responsivitas yang baik dalam menjalankan program ini. Meskipun, ada beberapa pedagang yang tidak meminjam kembali disebabkan mekanisme pembayaran yang kolektif.

Referensi

- [1] Gunawan, Beni Teguh (2018). "Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pasar Tenaga Kerja: Analisis Sektor Formal dan Informal Level Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa". Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 2, Nomor 2
- [2] Azizah, N.F.Z. (2015). Studi Eksplorasi Program Dana Penguatan Modal Pada Pelaku Usaha Perempuan di Kabupaten Sleman. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta
- [3] Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- [4] Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfa Beta
- [5] Harianto, Aryono Fajar (2020). "Efektivitas, Efisiensi, dan Responsifitas Kebijakan Regrouping Sekolah Di Wilayah Jakarta Selatan". Prosiding Samasta. Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia.
- [6] McDavid, J. C., Huse, I., & Hawthorn, L. R. (2019). Program evaluation and performance measurement: An introduction to practice. Sage Publications.
- [7] Dunn, W. N. (2003). Public policy analysis. Routledge.
- [8] Mawuntu, Pricilia, Joyce Rares, Novva Plangiten (2022). "Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 Di Desa Warembungan". 8 (113), 2338-9613.
- [9] Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proes Dan Studi Kasus). Jakarta: CAPS
- [10] Nadiya, S. A. N. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal (Dpm) Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Binaan Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Sleman* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).
- [11] Sinuraya, Suci Iriani. (2018). Kebijakan Adaptif Penguatan Modal UMKM: Studi Kasus di UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal Kabupaten Sleman. *Disertasi*: Universitas Gajah Mada.